



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email: pmdslyr@gmail.com

Kode pos 92812 Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 01/I/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 7. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 130 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 681);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 6 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
Nomor 136);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor
847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat pejabat yang namanya tersebut pada lajur 5
Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran
2025.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Memonitoring dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA;
- c. Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 02 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



^

IRWAN BASO, S. STP.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19800422 199912 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.